

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Pendekatan

Dalam kaitannya dengan penulisan skripsi ini, pendekatan masalah yang digunakan adalah secara yuridis normatif, maksudnya adalah pendekatan dengan mengkaji aturan-aturan hukum yang berlaku dalam hal ini aturan-aturan Hukum Tata Negara yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.

B. Definisi Konsep

Supaya pembahasan dalam penulisan skripsi tidak keluar dari pembahasan masalah, saya memandang perlu untuk menjelaskan pengertian dari judul skripsi. Mekanisme Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Dalam sistem Pemerintahan Demokrasi di Indonesia Pasca Amandemen UUD Tahun 1945 adalah sebagai berikut:

Pengaturan mengenai pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah di Indonesia dalam sistem pemerintahan dimana rakyat yang berkuasa setelah terjadi diperubahan U.U.D Tahun 1945.

C. Tipe Perencanaan Penelitian

Tipe perencanaan penelitian berupa penelitian study kasus berkaitan dengan pemilihan kepada daerah.

D. Jenis Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan berupa bahan hukum Primer dan bahan hukum Sekunder. Bahan hukum primer berupa Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan yang dibahas dan bahan hukum Sekunder berupa literatur, diktat-diktat, hasil penelitian surat kabar, maupun karya tulis para sarjana.

E. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan terdiri dari :

- a. Bahan hukum Primer : Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang telah diamandemen khususnya yang mengatur mengenai pemerintahan daerah yang tercantum dalam Bab VI pasal 18 UUD Tahun 1945 dan Undang-Undang No 32 Tahun 2004
- b. Bahan hukum Sekunder : Merupakan bahan-bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer, berupa Literatur, diktat-diktat, hasil penelitian surat kabar dan dan karya tulis para sarjana.

F. Proses Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan hukum yang diperlukan bagi penulisan skripsi diperoleh dengan membaca dan mempelajari bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan masalah yang dibahas.

G. Proses Pengolahan Bahan Hukum

Bahan Hukum yang berhasil dikumpulkan melalui studi pustaka selanjutnya dipilah-pilah sesuai dengan permasalahan yang dibahas.

H. Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder yang telah terkumpul, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode deduktif, didasarkan pada umum (norma umum) ke keadaan khusus (norma khusus) yang berkaitan dengan pemilihan kepala daerah.

